



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712

Telepon / Fax : (0271) 495591, Website : dispermades.karanganyarkab.go.id

E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 800/546.14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/452.14 Tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 15 September 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



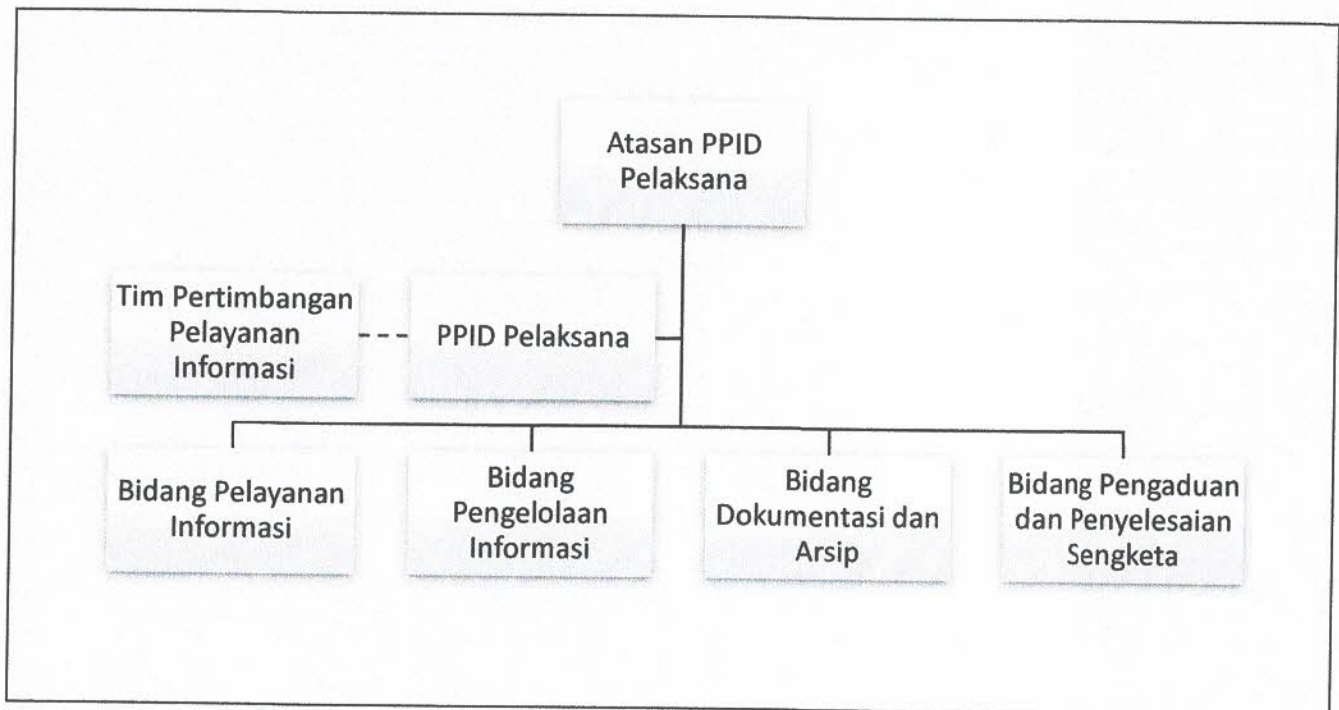

SANDORO BUDHI KARYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 800/546.14 TAHUN 2025
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 800/546.14 TAHUN 2025
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

NAMA / JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Atasan PPID Pelaksana
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PPID Pelaksana
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Bidang Pelayanan Informasi	
Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator
Ngadiyono, S.E., M.M. Perencana Ahli Muda	Anggota
Rani Ayu Lestari Pengadministrasi Perkantoran	
Bidang Pengelolaan Informasi	
Fajar Setya Nugraha, S.Kom. Penelaah Teknis kebijakan	Koordinator
Irfan Afifudin, S.Sos. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
Vika Mutiara Pradani, S.Sos. Penelaah Teknis kebijakan	
Suroto, S.Ak Penelaah Teknis kebijakan	
Bidang Dokumentasi dan Arsip	
Hartono Pengolah Data dan Informasi	Koordinator
Dewan Sidiq Atmaja Putra, S.Ak. Penelaah Teknis kebijakan	Anggota
Gilang Prakoso Operator Layanan Operasional	

4. **Bidang Pelayanan Informasi** mempunyai tugas :
- Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
5. **Bidang Pengelolaan Informasi** mempunyai tugas :
- Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
6. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :
- Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
- Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



BUDHI KARYANTO